



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

Nomor : KP.01.02.1.1.A.194  
Lampiran : Satu set  
Hal : Pengangkatan Dokter menjadi CPNS  
melalui PP Nomor 56 Tahun 2012

Jakarta, 21 Maret 2013

Yang terhormat,  
Pimpinan Kementerian/Lembaga/Kejaksanaan/TNI/POLRI  
selaku Pejabat Pembina Kepegawaian  
di -  
Jakarta

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 sebagaimana tersebut diatas, didalam pasal 5 dinyatakan bahwa **Dokter** yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai **pegawai tidak tetap** atau sebagai **tenaga honorer** pada **fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil** setelah melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan Pengangkatan dilakukan **tanpa memperhatikan masa bakti** sebagai pegawai tidak tetap atau masa kerja sebagai tenaga honorer, dengan ketentuan usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun pada 1 Januari 2006 dan bersedia bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati paling singkat 5 (lima) tahun.
2. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tersebut, Menteri Kesehatan telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak diminati, untuk menjadi dasar bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah dalam menetapkan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati.
3. Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, jika terdapat dokter/ dokter gigi/ dokter spesialis/ dokter gigi spesialis yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada lingkungan instansi Bapak/Ibu dan belum diangkat menjadi CPNS dapat diusulkan melalui Formasi Khusus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah sepanjang memenuhi kriteria sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Bersama ini kami sampaikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak diminati.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. MENTERI KESEHATAN  
Sekretaris Jenderal,

TTD

dr. SUPRIYANTORO, Sp.P, MARS  
NIP. 195408112010061001

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.